



P E N E T A P A N

Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA. Amg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa Tumpaan Baru, Jaga VI, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Tumpaan Baru, Jaga VI, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 23 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan register Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA. Amg tanggal 24 Oktober 2017 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang setelah diperjelas di muka persidangan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon tergolong tidak mampu serta tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan telah dibuktikan dengan Surat Kartu Keluarga Harapan Nomor 710.513.000.80000.32., oleh karena itu para Pemohon

Hal. 1 dari 14_ halaman_Penetapan No. 0010/Pdt.P/2017/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Pengadilan Agama Amurang kiranya diperkenankan para Pemohon berperkara secara prodeo (tanpa biaya);

2. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXX, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Islam di rumah Pemohon I di Desa Tumpaan, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II AliLelaki, dengan dua orang saksi masing-masing bernama Bapak Rahim Lelaki dan Bapak Samad Mariama dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - Jumiati Puabengga, perempuan, umur 17 tahun;
 - Lasmi Puabengga, perempuan, umur 15 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian dengan alasan berkas kelengkapan yang dimasukkan oleh para Pemohon tidak diterima oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Februari 1999;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan

Hal. 2 dari 14_ halaman_Penetapan No. 0010/Pdt.P/2017/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan para Pemohon berperkara secara prodeo (tanpa biaya);
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Februari 1999 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR :

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk beracara secara prodeo yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang dengan melampirkan fotokopi Kartu Peserta Program Keluarga Harapan Nomor 710.513.000.80000.32 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, (vide Pasal 7 ayat (1) dan (2) huruf (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan) yang mana para Pemohon tersebut termasuk masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, dan permohonan tersebut telah dikabulkan berdasarkan Putusan Sela Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Amg tanggal 22 November 2017;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Nama Abd. Samad Mariama, umur 78 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Tumpaan Satu, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai Saksi I;

Hal. 3 dari 14_ halaman_Penetapan No. 0010/Pdt.P/2017/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Jamil Puabengga, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai Saksi II;

Bahwa saksi I di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami-istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Februari 1999 di rumah Pemohon I di Desa Tumpaan sekarang Tumpaan Baru dan saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ali Lelaki dan mewakilkan kepada saksi untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah adik kandung Pemohon I yang bernama Jamil Puabengga dan paman Pemohon I yang bernama Hamza Puabengga dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam rumah tangga dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah/pengesahan nikah adalah mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lain;

Bahwa saksi II di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14_ halaman_Penetapan No. 0010/Pdt.P/2017/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I sebagai kakak kandung saksi dan Pemohon II adalah istrinya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1999 dan saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi hanya mengenal wajah ayah kandung Pemohon II tetapi tidak mengetahui namanya dan hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mewakilkan kepada Abd. Samad Mariama untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah saksi sendiri dan paman Pemohon I yang bernama Hamza Puabengga dengan mahar seperangkat alat shalat;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam rumah tangga dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah/pengesahan nikah adalah pengurusan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan dan tidak ada juga keterangan yang akan disampaikan lagi dan Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan tetap pada permohonannya semula dan mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

Hal. 5 dari 14_ halaman_Penetapan No. 0010/Pdt.P/2017/PA.Amg



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 (satu) permohonan para Pemohon mengenai permohonan agar berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama Amurang dengan melampirkan fotokopi Kartu Peserta Program Keluarga Harapan Nomor 710.513.000.80000.32 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, (vide Pasal 7 ayat (1) dan (2) huruf (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan) yang mana para Pemohon tersebut termasuk masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, dan permohonan tersebut telah dikabulkan berdasarkan Putusan Sela Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Amg tanggal 22 November 2017;

Menimbang, oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan oleh Majelis Hakim untuk berperkara secara cuma-cuma/ prodeo, maka para Pemohon dibebaskan dari segala biaya (prodeo murni);

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon yang beragama Islam, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Amurang, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden RI. Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Amurang, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7

Hal. 6 dari 14_ halaman_Penetapan No. 0010/Pdt.P/2017/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan oleh karenanya Pengadilan Agama Amurang berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dan penyelewengan hukum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada para Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi para Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي
وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon/Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon/Tergugat";

Menimbang, bahwa para Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti saksi berupa dua orang saksi, dan kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti

Hal. 7 dari 14_ halaman_Penetapan No. 0010/Pdt.P/2017/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, dan berdasarkan keterangan saksi I para Pemohon (Abd. Samad Mariama) telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II para Pemohon (Jamil Puabengga) yang saling bersesuaian, sehingga Majelis hakim harus menyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 Februari 1999, menikah secara Islam di Desa Tumpaan dalam wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap sebagai suami istri karena belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon, dan berdasarkan keterangan saksi I para Pemohon (Abd. Samad Mariama) telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II para Pemohon (Jamil Puabengga) yang saling bersesuaian, sehingga Majelis hakim harus menyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berumur 20 tahun berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan berumur 17 tahun, dan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (Silva Lelaki), dengan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Jamil Puabengga dan Hamza Puabengga dengan mas kawin (mahar) antara lain berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4 (empat) permohonan para Pemohon, dan berdasarkan keterangan saksi I para Pemohon (Abd. Samad Mariama) telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II para Pemohon (Jamil Puabengga) yang saling bersesuaian, sehingga Majelis hakim harus menyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sebelum menikah, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, kekerabatan, semenda maupun hubungan sesusuan;

Hal. 8 dari 14_ halaman_Penetapan No. 0010/Pdt.P/2017/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5 (lima) dan 6 (enam) permohonan para Pemohon, dan berdasarkan keterangan saksi I para Pemohon (Abd. Samad Mariama) telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II para Pemohon (Jamil Puabengga) yang saling bersesuaian, sehingga Majelis hakim harus menyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan benar sebagai suami istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, lagi pula sampai saat ini tidak ada seorangpun yang keberatan dengan perkawinannya;

Menimbang, bahwa terhadap substansi posita angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) permohonan para Pemohon, saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa para Pemohon tidak memperoleh buku akta nikah karena kelengkapan yang dimasukkan para Pemohon tidak diterima oleh Kantor Urusan Agama Tombasian. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah mengurus buku nikah dan untuk kepastian hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 Februari 1999, menikah secara Islam di Desa Tumpaan dalam wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap sebagai suami istri karena belum pernah bercerai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berumur 20 tahun berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan berumur 17 tahun, dan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (Silva Lelaki), dengan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Jamil Puabengga dan Hamza Puabengga dengan mas kawin (mahar) antara lain berupa seperangkat alat shalat;

Hal. 9 dari 14_ halaman_Penetapan No. 0010/Pdt.P/2017/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kekerabatan, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan benar sebagai suami istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, lagi pula sampai saat ini tidak ada seorangpun yang keberatan dengan perkawinannya;
- Bahwa para Pemohon tidak memperoleh buku akta nikah karena kelengkapan yang dimasukkan para Pemohon tidak diterima oleh Kantor Urusan Agama Tombasian. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah mengurus buku nikah dan untuk kepastian hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga oleh Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 Februari 1999, menikah secara Islam di Desa Tumpaan dalam wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap sebagai suami istri karena belum pernah bercerai, serta pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berumur 20 tahun berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan berumur 17 tahun, dan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (Silva Lelaki), dengan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Jamil Puabengga dan Hamza Puabengga dengan mas kawin (mahar) antara lain berupa seperangkat alat shalat, serta sebelum menikah, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kekerabatan, semenda maupun hubungan sesusuan, lagi pula sampai saat ini tidak ada seorangpun yang keberatan dengan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Majelis Hakim dalam tahap konstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal 14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca

Hal. 10 dari 14_ halaman_Penetapan No. 0010/Pdt.P/2017/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap konstituir di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan para Pemohon, maka Majelis hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon, Majelis hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jainudin Puabengga bin Mustafa Puabengga) dengan Pemohon II (Silva Lelaki binti Ali Lelaki) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1999 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, menikah dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan, serta

Hal. 11 dari 14_ halaman_Penetapan No. 0010/Pdt.P/2017/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, meskipun Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian tidak termasuk pihak dalam berperkara, dan juga tidak di bawah struktur organisasi Pengadilan Agama sejak tahun 2004, hal mana organisasi Pengadilan Agama telah beralih ke Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004, serta berdasarkan argumentasi analogi dari ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak, dan Rujuk, jo. Pasal 1A Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 1954, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini seharusnya dibebankan kepada para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi oleh karena para Pemohon tergolong warga kurang mampu secara ekonomi dan berdasarkan putusan sela nomor 0010/Pdt.P/2017/PA/Amg tertanggal 22 November 2017 para Pemohon telah diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) {petitum primair angka 2 (dua)}, maka terhadap petitum primair angka 4 (empat) permohonan para Pemohon, para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara;

Hal. 12 dari 14_ halaman_Penetapan No. 0010/Pdt.P/2017/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jainudin Puabengga bin Mustafa Puabengga) dengan Pemohon II (Silva Lelaki binti Ali Lelaki) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Februari 1999 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang pada hari Rabu, tanggal 22 November 2017 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh kami Hj. HIDAYANI PADDENGNGENG, Lc., MH., selaku Ketua Majelis, MIRWAN, S. HI. dan INDRA PURNAMA PUTRA, S. HI., SH., masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh WARDAH HAMZAH, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim – Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

MIRWAN, S. HI.
ttd

Hj. HIDAYANI PADDENGNGENG, Lc., MH.

INDRA PURNAMA PUTRA, S.HI., SH.

Hal. 13 dari 14_ halaman_Penetapan No. 0010/Pdt.P/2017/PA.Amg



Panitera Pengganti,
ttd

WARDAH HAMZAH, S.HI.

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya
Diberikan kepada para Pemohon
Panitera Pengadilan Agama Amurang,

MUSA ANTU, SH.

Hal. 14 dari 14_ halaman_Penetapan No. 0010/Pdt.P/2017/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)